

Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Sidang di luar gedung

Amuntai

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas
2. Pengisian Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pimpinan Pengadilan Agama beserta pejabat terkait melakukan rapat untuk menentukan Kecamatan mana yang akan menjadi tempat pelaksanaan sidang di luar gedung
2. Setelah SK tempat keluar beserta tim, petugas Pengadilan melakukan Sosialisasi ke wilayah yang akan dilaksanakan sidang di luar gedung
3. Setelah dilakukan sosialisasi, petugas mencatat masyarakat yang akan membuat pendaftaran untuk sidang di luar gedung dan memverifikasinya
4. Setelah di verifikasi, petugas melakukan penjadwalan sidang
5. Sidang di luar gedung dilaksanakan sesuai dengan jenis pendaftaran disertai membawa identitas diri dan saksi

Waktu Penyelesaian

3 Minggu

Tahap persiapan dari koordinasi dengan pihak terkait, verifikasi sampai dengan pendaftaran perkara 2 minggu, tahap pemanggilan sampai dengan sidang 1 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pendaftaran Rp30.000, Biaya Proses Rp50.000, Biaya panggilan para pihak sesuai radius, PNBP Rp20.000, Biaya redaksi Rp10.000 dan biaya materai Rp10.000

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

1. Persiangan di luar gedung Amuntai

Pengaduan Layanan

SMS PENGADUAN di 082149151138, Aplikasi SIWAS MA RI di <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan e-lapor di <https://www.lapor.go.id/>